

PEMBAGIAN HARTA PERCERAIAN BERASAL DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Yuana Rusmita¹, Hanafi Arief², Hidayatullah³.

^{ez} ¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM 18810051

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al banjari, NIDN0026079002

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari, NIDN0025087901

Email:Rusmitayuana@gmail.Com

ABSRAK

Pernikahan adalah suatu hubungan dari perjanjian/ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama adalah pernikahannya sah menurut agama. Tetapi jika pernikahan itu tidak dicatatkan secara sah menurut undang-undang yang telah berlaku berlaku dalam suatu wilayah, maka dengan demikian pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak pernah ada dalam pencatatan negara, atau negara dapat diberitahukan untuk tidak mengakui perkawinan tersebut karena pelaksanaan suatu pernikahan tersebut tidak tercatat sah di kantor catatan sipil.

Penelitian ini berfokus pada dua bentuk permasalahan, yaitu pembagian harta dalam Pernikahan tidak tercatat dan upaya penyelesaian pembagian harta dalam Pernikahan tidak tercatat berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian library (Kepustakaan), dengan kata lain metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang telah ada.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembagian harta perceraian dari sebuah perkawinan. Namun, perkawinan yang dimaksud dalam peraturan-peraturan hukum positif adalah perkawinan yang sah dimata Negara dan tercatat di PPN. Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang sah dimata agama. Peraturan-peraturan terkait pembagian harta dari perkawinan tidak tercatat telah diatur dalam peraturanperaturan hukum Islam yakni

terkait pembagian harta dari perkawinan tidak tercatat telah diatur dalam peraturan-peraturan hukum Islam yakni pembagian harta perceraian atas perkawinan tidak tercatat adalah dibagi dua sama rata antara suami atau istri.

2. Upaya penyelesaian pembagian harta atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum positif adalah dengan melakukan langkah untuk pengesahan perkawinan dengan melakukan permohonan pengajuan itsbat nikah. Setelah perkawinan sudah dinyatakan sah oleh putusan pengadilan. Maka pembagian harta diatur sesuai hukum positif yakni dibagi dua atas suami dan isteri.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, penulis berharap tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan secara tidak tercatat, karena akan berakibat fatal yang sangat merugikan terhadap suami atau istri. Selain itu anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan dampak buruk yang disebabkan karena anak tidak mendapatkan perlindungan hukum serta hak-hak lainnya sebagaimana hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat atau sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rachmadi Usman, (2017), *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Artikel dalam *Journal LEGISLASI INDONESIA*". No.03. Vol. 14, hlm 25

Nunung rodliyah, (2013), *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. 2013. Artikel dalam "Pranata Hukum". No. 01. Vol. 8, hlm. 25.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan